

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka Penulis dapat disimpulkan :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 1828 /Pdt.G/ 2023/ PA. Pwt atas gugatan rekonsensi majelis hakim mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian yaitu menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarkan nafkah *mut'ah*, nafkah *'iddah*, nafkah *madlyah* selama 5 (lima) bulan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan setiap tahun dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap anak. Faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto atas gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian yaitu faktor lamanya usia pernikahan, kemampuan dari penghasil Tergugat Rekonsensi.
2. Akibat Hukum Putusan Nomor : 1828 /Pdt.G/ 2023/ PA. Pwt dalam amar putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang menghukum mantan suami untuk membayar kewajiban tersebut saat ketika sidang ikrar talak, sehingga konsekuensinya tidak boleh mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak sebelum membayar kewajiban tersebut. Selain dari pada itu apabila pemohon tidak membayarkan hak istri dan anak sesuai dengan nilai ketentuan putusan Pengadilan Agama Purwokerto sebelum mengucapkan ikrar talak, maka

permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon gugur dan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon tetap utuh.

B. Saran

Saran terkait hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian adalah agar masing-masing pihak tetap menyadari dan menjalankan tanggung jawabnya meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Bagi suami yang mengajukan cerai talak, diharapkan dapat memberikan dan memenuhi hak-hak istri serta anak yang timbul setelah perceraian. Kesadaran akan tanggung jawab merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh suami tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga setelah perceraian terjadi. Kewajiban tersebut mencakup pemberian nafkah, penyediaan tempat tinggal selama masa *iddah* serta perhatian terhadap kesejahteraan anak. Sebaliknya, bagi istri yang diceraikan, diharapkan juga memahami bahwa hak-haknya setelah perceraian khususnya yang berkaitan dengan anak dapat membawa dampak positif bagi perkembangan dan perlindungan hak anak dimasa depan. Dengan demikian, kedua belah pihak sebaiknya tetap menjaga komitmen dan tanggung jawab masing-masing demi terciptanya penyelesaian yang adil, serta tidak merugikan anak sebagai pihak yang paling berdampak.